



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> - E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/ 09 /DPPKBKPS.4/I/2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN BLANGKO KTP-EL
KE KAB/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan Kegiatan Pendistribusian Blangko KTP-El Ke Kab/Kota ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pendistribusian Blangko KTP-El Ke Kab/Kota dimaksud, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam KTP Elektronik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
10. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
11. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
12. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Pendistribusian Blangko KTP-El Ke Kab/Kota Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Pendistribusian Blangko KTP-El Ke Kab/Kota Tahun Anggaran 2020.
 - b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pendistribusian Blangko KTP-El Ke Kab/Kota Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab Pelaksana, bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan Pendistribusian Blangko KTP-El Ke Kab/Kota.

- b. Koordinator Pelaksana, melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Pendistribusian Blangko KTP-El Ke Kab/Kota.
- c. Ketua Pelaksana, mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Pendistribusian Blangko KTP-El Ke Kab/Kota Kabupaten/Kota Se Sumbar.
- d. Sekretaris, menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Pendistribusian Blangko KTP-El Ke Kab/Kota.
- e. Sekretariat, memberikan pelayanan administrasi dan membantu pengolahan data hasil Pendistribusian Blangko KTP-El Ke Kab/Kota.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu-waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 17 Januari 2020

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/09/ DPPKBKPS. 4/1 /2020
TANGGAL : 17 JANUARI 2020
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN
BLANGKO KTP-EL KE KAB/KOTA

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN
BLANGKO KTP-EL KE KAB/KOTA

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Irwan, S.Sos, MM Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. Putri Reno Sari, M.Si Sekretaris Dinas	Koordinator Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si Kabid Fasilitasi Peyalanan Administrasi Kependudukan	Ketua Pelaksana
4	Adek Putra, SAP Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Sekretaris
5	INDASARI, S.Kom Kasi Monev dan Dokumentasi	Anggota
6	Sefrizal, S.Sos Kasi Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Anggota
7	Alfy Fachromi, SSTP Staf	Anggota
8	Mauliya Rizqiena, SSTP Staf	Anggota
9	Rezqita Mariana, A.Md Staf	Anggota

KEPALA DINAS

IRWAN S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL
 NOMOR : 470/D9/ DPPK-BKPS-4/1/2020
 TANGGAL : 17 JANUARI 2020
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN
 BLANGKO KTP-EL KE KAB/KOTA

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN
 BLANGKO KTP-EL KE KAB/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode Rekening					Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
						Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5	2				BELANJA LANGSUNG				40.000.000
5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA				40.000.000
5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				4.614.750
5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	2.814.750	2.814.750
5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak	1	LS	1.800.000	1.800.000
5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor				1.440.000
5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman	1	Tahun	1.440.000	1.440.000
5	2	2	06		Belanja Cetak dan Peggandaan				1.305.250
5	2	2	06	02	Belanja Peggandaan	1	Tahun	1.305.250	1.305.250
5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas				32.640.000
5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Tahun	32.640.000	32.640.000
					Jumlah				40.000.000

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680415 198902 1 001